

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Krisis yang terjadi di perbankan mendapatkan perhatian dari pemerintah di berbagai negara, salah satunya Indonesia, mengenai regulasi dan aturan pengawasan bank. Fokus tersebut disebabkan oleh meningkatnya kesadaran akan pentingnya dan peran penting sektor perbankan dalam perekonomian suatu negara. Gagalnya bank, dapat menyebabkan bahaya atau gangguan pada kegiatan perekonomian, hal ini disebabkan terutama jika sistemik mengalami kegagalan.

Lembaga perbankan mendominasi sektor keuangan. Oleh karena itu, terdapat beberapa negara yang mengalami kerusakan perekonomian yang dikarenakan sektor perbankan yang tidak memenuhi kriteria atau tidak sehat. Yunus Husein (2003) berpendapat, terdapat sekitar 93% total aset sektor keuangan dikuasai oleh sektor perbankan Indonesia. Dalam keadaan seperti ini, jika lembaga perbankan tidak dapat berfungsi secara baik dan tidak memenuhi kriteria atau tidak sehat, tentu akan berdampak terhadap kegiatan perekonomian yang menjadi terganggu.

Apabila kinerja perbankan berada dalam posisi yang tidak optimal dapat mengakibatkan menurunnya fungsi bank sebagai lembaga perantara atau intermediasi. Apabila fungsi intermediasi mengalami gangguan, penyediaan dan alokasi dana bank untuk investasi dan pembiayaan sektor produktif ekonomi akan menjadi terbatas. Kinerja perbankan yang belum memadai menyebabkan lalu lintas pembayaran terbawa melalui sistem perbankan tidak efisien dan tidak berjalan lancar

serta dapat menngganggu efektivitas aturan moneter. Krisis pandemi Covid-19 membuat Indonesia berada dalam kewaspadaan tinggi. Banyak orang kehilangan pekerjaan karena dunia usaha berada di ambang kebangkrutan. Akibat pandemi covid-19, angka kemiskinan di Indonesia menjadi meningkat. Pada Spetember 2020, angka kemiskinan meningkat sebanyak 27,55 juta orang dibandingkan Maret 2020 sebanyak 26,42 juta orang (Sakinah, 2023). Dampak yang diberikan dari Pandemi COVID-19 menyebabkan pengaruh yang signifikan terhadap ekonomi di seluruh dunia, dengan perusahaan-perusahaan dari berbagai sektor menghadapi tekanan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya, salah satunya di sektor perbankan Syari'ah. Kondisi ini menciptakan tantangan serius dalam menjaga kestabilan keuangan perusahaan, yang dapat mengarah pada masalah finansial yang serius, seperti kondisi kesulitan keuangan pada perusahaan atau *financial distress*, yang mengacu pada situasi di mana perusahaan mengalami kesulitan besar dalam memenuhi kewajiban keuangannya. *Financial distress* dapat mengancam kelangsungan hidup perusahaan, stabilitas pasar, dan bahkan keberlanjutan ekonomi pada tingkat yang lebih luas. Dalam lingkungan bisnis yang terus berubah dengan dinamika ekonomi yang tidak pasti, perusahaan-perusahaan menghadapi tantangan yang signifikan dalam menjaga kesehatan keuangan mereka.

Pada masa pandemi, rasio kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan rasio Tingkat kredit bermasalah atau *Non-Performing Finance* (NPF) menjadi aspek-aspek yang semakin kritis untuk dipertimbangkan. Di tengah wabah COVID-19, perbankan Syari'ah menghadapi sejumlah tantangan. Adiwarmar Karim, Pengamat Ekonomi Syariah sekaligus pendiri Karim Consulting,

mengungkapkan bahwa kondisi industri perbankan syariah berpotensi memburuk lebih cepat dibandingkan dengan perbankan konvensional. "Bank syariah bisa terkena dampak lebih awal daripada konvensional," ujarnya dalam Seminar Nasional Online yang diadakan oleh Asbisindo dan Muamalat Institute. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi bank Syari'ah terkena dampak lebih dahulu daripada bank konvensional, yaitu:

1. Sensitivitas terhadap sektor tertentu

Beberapa bank Syari'ah dapat lebih terfokus pada sektor ekonomi yang terpengaruhi secara signifikan oleh pandemi, seperti pariwisata, perhotelan, atau sektor yang terkait langsung dengan aktivitas terbatas selama pandemic. Dalam situasi seperti ini, bank Syari'ah akan merasakan dampaknya lebih cepat.

2. Beberapa bank Syari'ah dapat lebih terfokus pada sektor ekonomi yang terpengaruhi secara signifikan oleh pandemi, seperti pariwisata, perhotelan, atau sektor yang terkait langsung dengan aktivitas terbatas selama pandemic. Dalam situasi seperti ini, bank Syari'ah akan merasakan dampaknya lebih cepat.

3. Pendapatan dari pembiayaan

Bank Syari'ah menghindari praktik riba, dan pendapatan mereka sebagian besar berasal dari pembiayaan berbasis keuntungan bersama (profit and loss sharing). Selama krisis ekonomi, pendapatan dari pembiayaan ini lebih fluktuatif dan dapat turun lebih cepat daripada bunga yang stabil yang diterima oleh bank konvensional.

4. Prinsip-prinsip etika dan sosial

Bank Syariah sering memiliki prinsip-prinsip etika yang ketat dalam operasinya, lebih cenderung mempertahankan komitmen terhadap prinsip-prinsip ini daripada berfokus pada profitabilitas maksimal selama krisis.

5. Dampak pada pembiayaan konsumen

Selama pandemi, permintaan untuk pembiayaan rumah, mobil, atau investasi mungkin menurun, yang bisa memengaruhi bank Syariah yang berfokus pada produk-produk tersebut lebih cepat daripada bank konvensional.

Situasi pandemi dapat mengurangi daya saing bank syariah, menyebabkan masyarakat memindahkan dananya ke bank konvensional. Tantangan utama yang dihadapi bank syariah selama pandemi Covid-19 adalah masalah likuiditas dan tingginya rasio pembiayaan bermasalah atau *Non-Performing Financing* (NPF). "Dengan pendapatan yang menurun, daya saing berkurang, bagi hasil simpanan menurun, sehingga bank konvensional menjadi lebih menarik," ujarnya. Namun, risiko peningkatan *Non-Performing Financing* (NPF) ini bisa diatasi dengan kebijakan POJK Nomor 11 /POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019*. Melalui restrukturisasi yang dilakukan oleh bank, *Non-Performing Financing* (NPF) dapat ditekan. Berikut adalah ringkasan eksekutif dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian

Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019*:

1. Penyebaran *coronavirus disease 2019* (COVID-19) mempengaruhi kinerja dan kapasitas debitur, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini dapat mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan, yang pada gilirannya dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan stimulus ekonomi untuk mengoptimalkan fungsi intermediasi perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi sebagai langkah *countercyclical* terhadap dampak COVID-19.
2. Pokok-pokok aturan dalam POJK Stimulus Dampak COVID-19 antara lain sebagai berikut:
 - a. POJK ini berlaku untuk BUK, BUS, UUS, BPR, dan BPRS.
 - b. Bank dapat memberlakukan aturan yang membantu kenaikan ekonomi untuk debitur yang terdampak penyebaran COVID-19, salah satunya debitur UMKM, dengan memperhatikan kaidah kehati-hatian.
 - c. Debitur yang terdampak penyebaran COVID-19, salah satunya debitur UMKM, adalah mereka yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban terhadap Bank dikarenakan bisnis mereka terkena dampak langsung atau tidak langsung dari COVID-19, seperti pada sektor pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan.
 - d. Kebijakan stimulus mencakup:

- 1) Penilaian kualitas kredit hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan atau bunga untuk kredit dengan plafon hingga Rp10 miliar.
 - 2) Peningkatan kualitas kredit menjadi lancar setelah direstrukturisasi selama diterapkannya POJK. Restrukturisasi ini dapat dilakukan oleh Bank tanpa memandang batasan plafon kredit atau jenis debitur.
- e. Restrukturisasi kredit dilakukan sesuai dengan peraturan OJK terhadap penilaian kualitas aset, seperti:
- 1) Penurunan tingkat suku bunga
 - 2) Pemeliharaan periode kredit
 - 3) Mengurangi tunggakan pokok
 - 4) Mengurangi keterlambatan pembayaran bunga
 - 5) Menambahkan fasilitas kredit tambahan
 - 6) Mengubah kredit menjadi modal sementara
- f. Bank dapat memberikan kredit baru kepada debitur yang telah direstrukturisasi sesuai dengan POJK ini, dengan menilai kualitas kredit tersebut secara terpisah.
- g. Bank wajib memberikan report secara berkala mengenai penerapan POJK ini kepada Pengawas, dimulai dari data akhir bulan April 2020.
- h. Aturan ini berlaku mulai dari diundangkannya hingga tanggal 31 Maret 2021.
- Pada tanggal 26 April 2022, OJK mengeluarkan laporan yang menilai industri keuangan Syariah mempertahankan kinerja dan beradaptasi dengan kondisi sosial ekonomi di masa pandemi yang mengharuskan pelaku ekonomi untuk menyusun strategi yang sesuai agar dapat bertahan. Ketua Dewan Komisiner OJK Wimboh

Santoso dalam acara peluncuran laporan tersebut secara virtual di Jakarta, Selasa mengatakan strategi yang dilakukan industri keuangan Syariah mampu menciptakan momentum pemulihan yang dapat mempercepat proses transformasi menuju industri keuangan Syariah yang lebih efisien dan kompetitif.

"Keuangan Syariah dan ekonomi di Indonesia, baik perbankan syariah, bursa efek Syariah maupun Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah telah menunjukkan resiliensi yang menunjang momentum pemulihan," kata Wimboh. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2021, nilai total aset dalam industri keuangan Syariah telah mencapai Rp2.050,44 triliun, mengalami pertumbuhan sebesar 13,82% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini juga terlihat pada sektor industri perbankan Syariah yang tumbuh sebesar 13,94% pada tahun yang sama. OJK terus berupaya menguatkan posisi industri perbankan syariah dalam menghadapi persaingan dengan menerbitkan berbagai regulasi untuk mempercepat transformasi digital disertai dengan sinergi perbankan.

Terjadinya kesulitan keuangan pada perbankan disebabkan oleh beberapa faktor antara lain modal yang tidak mencukupi atau kekurangan modal, hutang atau beban bunga yang besar, kerugian yang timbul dan kredit bermasalah. Faktor-faktor tersebut memiliki hubungan, oleh sebab itu bank sebaiknya dapat menjaga keserasian aspek-aspek tersebut untuk menghindari terjadinya kesulitan keuangan yang dapat berujung kebangkrutan pada perusahaan. Aspek utama yang menyebabkan kondisi kesulitan keuangan atau *Financial Distress* di sektor perbankan yaitu kegagalan bank dalam mematuhi regulasi tingkat ketersediaan modal yang ditetapkan oleh pembuat kebijakan. CAR (*Capital Adequacy Ratio*)

merupakan indeks kualitas kerja perbankan yang bertujuan untuk menghitung Tingkat ketersediaan modal yang bank miliki dalam mendukung aktivitas yang berpotensi menimbulkan potensi kerugian.

Aspek penyebab kesulitan keuangan berikutnya yaitu bank tidak dapat mengendalikan ancaman atas kredit yang diberikan lalu mengakibatkan kredit bermasalah semakin meningkat sehingga dapat menimbulkan kesulitan keuangan bagi bank di kemudian hari. Rasio Tingkat Tingkat kredit bermasalah atau NPF (*Non-Performing Financing*) adalah indeks yang dipakai dalam menghitung potensi kerugian kredit yang diberikan oleh bank. Rasio Tingkat kredit bermasalah atau NPF (*Non-Performing Financing*) juga biasa disebut dengan risiko kredit. Jika nilai NPF (*Non-Performing Financing*) tinggi berarti sumber keuangan bank tersebut bermasalah, sehingga bank akan mengurangi sumber pendanaannya untuk meminimalkan risiko (Setiawan dkk, 2023).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah diteliti oleh Aminah, Rizal, dan Taufik (2019) yaitu membahas Pengaruh Rasio CAMEL terhadap Kondisi Kesulitan Keuangan atau *Financial Distress* pada Sektor Perbankan, yang pada hasilnya menyatakan bahwa rasio kecukupan modal atau CAR (*Capital Adequacy Ratio*) tidak berpengaruh signifikan pada kondisi kesulitan keuangan atau *Financial Distress*. Bank dengan tingkat kecukupan modal atau CAR (*Capital Adequacy Ratio*) yang tinggi mempunyai sumber daya yang cukup dalam menanggung potensi kerugian kredit yang dapat timbul dari pinjaman yang gagal bayar. Sebagai hasilnya, kemungkinan mengalami *financial distress* akibat risiko kredit menjadi lebih rendah.

Penelitian yang dilakukan oleh Afriywni dan Jумыetti (2015) yaitu membahas Pengaruh NPF dan FDR terhadap CAR dan Efeknya Terhadap ROA pada Perbankan Syariah, hasilnya menyatakan dimana rasio tingkat kredit bermasalah atau NPF (*Non-Performing Financing*) memiliki pengaruh positif kepada *financial distress*. Kredit bermasalah dapat menyebabkan bank mengalami kerugian finansial. Apabila bank tidak mempunyai cadangan yang memadai untuk menutupi risiko tersebut, maka bisa saja terjadi penurunan modal, yang dapat meningkatkan risiko *financial distress*.

Dalam prinsip-prinsip dasar manajemen risiko dan pengaturan perbankan yang dikembangkan oleh para ahli ekonomi dan praktisi industry keuangan, Semakin mmeningkat rasio kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR), semakin kuat pula daya bank atau lembaga keuangan untuk menanggung potensi kerugian dan tekanan finansial. Semakin kuat rasio Tingkat kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR), semakin besar dana yang tersedia dalam menutupi kerugian potensial akibat risiko-risiko tersebut. Oleh karena itu, dalam teori, lembaga keuangan dengan rasio Tingkat kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang besar diharapkan memiliki kapasitas yang lebih baik dalam menghadapi situasi-situasi yang mengarah pada krisis keuangan atau *Financial Distress*. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nada Devita dan rekan-rekannya (2022) mengenai Potensi Kondisi Kesulitan Keuangan atau *Financial Distress* pada Bank Umum yang menggunakan pendekatan RGEC, ditemukan bahwa rasio tingkat kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) memiliki pengaruh negatif dan mencolok terhadap potensi Financial Distress.

Secara teori, semakin besar rasio Tingkat kredit bermasalah atau *Non-Performing Financing* (NPF) suatu lembaga keuangan, berpotensi untuk mengalami *Financial Distress* atau kesulitan keuangan juga semakin tinggi. Apabila nilai rasio Tingkat kredit bermasalah atau *Non-Performing Financing* (NPF) terus bertambah tanpa penanganan yang tepat, hal tersebut mengakibatkan lembaga keuangan dapat menghadapi tekanan finansial yang serius. Ini dapat mengakibatkan penurunan modal, peningkatan biaya penagihan, bahkan penurunan kepercayaan dari pihak-pihak yang terlibat seperti nasabah dan investor. Akibatnya, lembaga keuangan tersebut dapat terkena kondisi kesulitan keuangan atau *Financial Distress*. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Pamungkas dan rekan-rekannya (2021) tentang Analisis Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi *Financial Distress* pada Bank Umum Syari'ah untuk Periode 2014-2018, ditemukan bahwa rasio tingkat kredit bermasalah *Non-Performing Financing* (NPF) memiliki pengaruh penting terhadap kondisi kesulitan keuangan atau *Financial Distress*.

Variabel khusus perbankan yang akan dianalisis pengaruhnya terhadap *Financial Distress* meliputi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Non-Performing Financing* (NPF). Berikut ini adalah data rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non-Performing Financing* (NPF), dan *Financial Distress* pada Bank Aceh Syari'ah untuk periode 2013-2022 yang disajikan dalam bentuk tabel dan grafik.:

Tabel 1.1

Data Tahunan *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Non-Performing Financing (NPF)* dan *Financial Distress Bank Aceh Syari'ah* Periode 2013-2022

Tahun	<i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i>		<i>Non-Performing Financing (NPF)</i>		<i>Financial Distress</i>	
2013	17,56%		2,78%		1,37	
2014	17,49%	↓	2,58%	↑	1,45	↑
2015	19,44%	↑	2,30%	↑	1,43	↓
2016	20,74%	↑	1,39%	↑	1,79	↑
2017	21,50%	↑	1,38%	↑	1,80	↑
2018	19,67%	↓	1,04%	↑	1,66	↓
2019	18,90%	↓	1,29%	↓	1,73	↑
2020	18,60%	↓	1,53%	↓	1,86	↑
2021	20,02%	↑	1,35%	↑	1,86	↑
2022	23,52%	↑	0,96%	↑	1,66	↓


Sumber: *Annual Report Bank Aceh Syari'ah* 2013-2022

Pada tabel di atas garis tanda panah yang mengarah ke atas dan ke bawah menunjukkan perkembangan setiap variabel. Untuk variabel X2 yaitu *Non-Performing Financing (NPF)* memiliki arah garis tanda panah yang terbalik karena semakin kecil nilai *Non-Performing Financing (NPF)* maka menunjukkan perkembangan yang semakin baik. Sementara variabel X1 dan Y yaitu *Capital Adequacy Ratio (CAR)* dan *Financial Distress* memiliki arah garis tanda panah yang sesuai dengan naik turunnya nilai rasio tersebut.

Untuk mengetahui pergerakan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) pada Bank Aceh Syari'ah periode 2013-2022 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.1


Grafik Presentase Pergerakan CAR Bank Aceh Syari'ah



Pergerakan rata-rata nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) di atas sebesar 19,74%. Maka *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang memiliki nilai tinggi menandakan permodalan Bank Aceh Syari'ah baik dan aman untuk rencana penanggungungan risiko terhadap masalah pembiayaan atau produk aktiva. Maka akan dianalisis pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap *Financial Distress*.

Gambar 1.2

Grafik Presentase Pergerakan NPF Bank Aceh Syari'ah



Terlihat pada tahun 2018 nilai *Non-Performing Financing* (NPF) semakin tinggi hingga tahun 2020. Nilai *Non-Performing Financing* (NPF) yang tinggi menandakan tingginya pembiayaan risiko atau hutang tanggungan bank. Pembiayaan bermasalah tersebut seperti kategori kurang lancar, diragukan dan maceet yang relatif tinggi. Dengan masalah yang ditemukan maka akan dianalisis seberapa besar pengaruh rasio *Non-Performing Financing* (NPF) terhadap *Financial Distress*.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka analisis pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Non-Performing Financing* (NPF) terhadap *Financial Distress* perlu diuji melalui penelitian empiris yang berjudul “*Pengaruh Capital Adequacy Ratio dan Non-Performing Financing terhadap Financial Distress (Studi Kasus pada Bank Aceh Syari’ah Periode 2013 – 2022)*”.

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis akan merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap *Financial Distress* pada Bank Aceh Syari'ah periode 2013-2022?
2. Bagaimana pengaruh *Non-Performing Financing* (NPF) terhadap *Financial Distress* pada Bank Aceh Syari'ah periode 2013-2022?
3. Bagaimana pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Non-Performing Financing* (NPF) terhadap *Financial Distress* pada Bank Aceh Syari'ah periode 2013-2022?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap *Financial Distress* pada Bank Aceh Syari'ah periode 2013-2022.
2. Untuk menganalisis pengaruh *Non-Performing Financing* (NPF) terhadap *Financial Distress* pada Bank Aceh Syari'ah periode 2013-2022.
3. Untuk menganalisis pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Non-Performing Financing* (NPF) terhadap *Financial Distress* pada Bank Aceh Syari'ah periode 2013-2022.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kegunaan akademis dan praktis:

1. Akademik

- a. Mengembangkan teori dan konsep tentang *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non-Performing Financing* (NPF), dan *Financial Distress*.
- b. Menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Non-Performing Financing* (NPF) terhadap *Financial Distress*.

2. Praktis

- a. Bagi para investor, hasil penelitian ini menjadi acuan sebagai alat analisis untuk melihat kesehatan keuangan perbankan Syari'ah.
- b. Bagi manajemen, penelitian ini dapat digunakan untuk mengambil keputusan bagi peningkatan sistem keuangan perbankan.
- c. Bagi Perusahaan, diharapkan penelitian ini memberikan informasi serta menjadi bahan masukan untuk mengelola pembiayaan maupun usahanya dalam meningkatkan kualitas kinerja keuangannya, terutama saat terjadinya kondisi kesulitan keuangan.
- d. Bagi penulis, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Jurusan Manajemen Keuangan Syari'ah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung.